

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 012/HK.01.01/K.JT-08/03/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang pembentukan tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK. |
| KESATU | : Membentuk tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA | : Tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana diktum kesatu bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugas tim pengelolaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana diktum kedua bertugas sebagai berikut: |

1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pengolahan menyelenggarakan fungsi digitalisasi dan dokumen hukum dan informasi hukum.
3. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
6. Selain fungsi sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
 - b. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 001-2/HK.01.01/K.JT-08/03/2022
Tanggal : 04 Maret 2022

**TIM PENGELOLAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1.	Khoirul Saleh, S.Sos.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
2.	Amin Wahyudi, S.Pd.I,M.SI	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
3.	Lispiatun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
4.	Ulin Nuha, S.H.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	Moh Asroni,S.H.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung jawab
7.	Purwadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
8.	Ahmad Said, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Rohmatullah, S.T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Muhammad Azam Multazam, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Anissahiroh, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KETUA,


KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH